



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Alamat: Jalan R.O Ulin No. 07 Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp/Fax (0511) 4781455
Website: disperkim.banjarbarukota.go.id / E-mail: admin@disperkim.banjarbaru.go.id

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU
NOMOR 04 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2021;
6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021;
7. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/7/KUM/2021 Tahun 2021 tentang Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :
 - a. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
 - b. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan Rancangan Kontrak;
 - d. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - j. Menetapkan surat penunjukan penyedia Barang/Jasa;
 - k. Mengendalikan Kontrak;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan Kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan Hasil pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita Acara Penyerahan;
 - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
 - o. Menilai kinerja penyedia.
 2. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA meliputi :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bekerja terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada Tanggal 14 Januari 2021

PENGGUNA ANGGARAN,

MURIANI, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670807 199403 2 012

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota
Banjarbaru
Nomor : Tahun 2021
Tanggal : 14 Januari 2021

**DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA / NIP/ JABATAN STRUKTURAL	PENETAPAN SEBAGAI	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.	Ir. BONNY HERALD WUISAN, MM NIP. 19660608 199403 1 016 Kepala Bidang Perumahan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	<p>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</p> <p>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</p> <p>Sub Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG.
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			<p>Sub Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
			<p>Sub Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
2.	JAINAH MUCHRAN, ST, MS NIP. 19741015 200312 2 005 Kepala Bidang Permukiman	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
			Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
			<p>Sub Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.
			Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di

			Bawah 10 (sepuluh) Ha
			Sub Kegiatan – Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
			Sub Kegiatan – Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh – Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
3.	SARTONO, S. Sos. MM NIP. 19720804 199401 1 005 Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan – Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan – Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota – Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan


PENGGUNA ANGGARAN,
MURIAM, ST
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670807 199403 2 012